

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00297/BEI/09-2023
- Perihal** : **Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon**
- Tgl. Dikeluarkan : 20 September 2023
- Tgl. Diberlakukan : 20 September 2023
- Menimbang :
- a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon;
 - b. bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara Bursa Karbon berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia;
 - c. bahwa mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon bahwa di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penyelenggara Bursa Karbon wajib membuat peraturan tentang pengguna jasa, Unit Karbon yang diperdagangkan, perdagangan dan pengawasan perdagangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan tentang Pengguna Jasa Bursa Karbon dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48/OJK);

4. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-217/PM.01/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Persetujuan atas Konsep Peraturan Penyelenggara Bursa Karbon;
5. Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Ketentuan mengenai Pengguna Jasa Karbon badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1. Lampiran Keputusan ini, belum diberlakukan dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh PBK melalui Surat Keputusan.
 3. Kewajiban untuk membayar biaya pendaftaran sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.5 Lampiran Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 September 2024.
 4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Iman Rachman
Direktur Utama

Jeffrey Hendrik
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



8. Yth. Deputi Direktur Perizinan Kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00297/BEI/09-2023
Tanggal Ditetapkan : 20 September 2023
Tanggal Diberlakukan : 20 September 2023

PERATURAN PENGGUNA JASA BURSA KARBON**I. DEFINISI**

- I.1. **Bursa Karbon** adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.2. **Hari Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Hari PBK** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.3. **Kementerian Terkait** adalah kementerian yang dapat melakukan lelang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha di Pasar Lelang Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.4. **Pasar Lelang Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Lelang PBK** adalah pasar yang dapat digunakan oleh Kementerian Terkait dan Pemilik Proyek untuk melakukan lelang kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- I.5. **Pasar Negosiasi Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Negosiasi PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar menawar ke Bursa Karbon dan Pengguna Jasa Bursa Karbon lawan transaksi (*counterparty*) mengkonfirmasikan hasil kesepakatan tawar menawar tersebut.
- I.6. **Pasar Non-Reguler Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Non-Reguler PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pemilik Proyek untuk memasukkan penawaran jual SPE-GRK dan Pengguna Jasa Bursa Karbon lawan transaksi (*counterparty*) menyampaikan konfirmasi beli atau menyampaikan harga yang berbeda atas SPE-GRK tersebut.
- I.7. **Pasar Reguler Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Reguler PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan Bursa Karbon memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk seri Unit Karbon yang sama baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- I.8. **Pelaku Usaha Non-Pedagang Emisi** adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang tidak mendapat alokasi PTBAE-PU.
- I.9. **Pelaku Usaha Pedagang Emisi** adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang mendapat alokasi PTBAE-PU.
- I.10. **Pemilik Proyek** adalah badan usaha yang melakukan penjualan pertama atau pihak yang memiliki hak untuk melakukan penjualan pertama atas SPE-GRK di Bursa Karbon.
- I.11. **Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah pihak yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Penyelenggara Bursa Karbon sesuai dengan Peraturan Penyelenggara Bursa Karbon.

- I.12. **Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **PBK** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.13. **Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha** yang selanjutnya disingkat PTBAE-PU adalah penetapan batas atas emisi GRK bagi pelaku usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam Periode Penaatan tertentu bagi setiap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.14. **Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca** yang selanjutnya disingkat **SPE-GRK** adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau *measurement, reporting, and verification*, serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.15. **Sub Rekening Efek** adalah Rekening Efek atas nama Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek atas nama Partisipan di KSEI.
- I.16. **Unit Karbon** adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton karbon dioksida yang tercatat dalam SRN-PPI sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon terdiri dari badan hukum Indonesia dan badan hukum asing.
- II.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta yang tercantum dalam dokumen yang disampaikan pada proses pendaftaran sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

III. PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- III.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon terdiri dari:
 - III.1.1. Pelaku Usaha Pedagang Emisi;
 - III.1.2. Pelaku Usaha Non-Pedagang Emisi;
 - III.1.3. Pemilik Proyek; dan
 - III.1.4. Pihak lain yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- III.2. Kementerian Terkait dapat menggunakan sarana dan/atau fasilitas yang disediakan oleh PBK dalam melaksanakan kegiatan perdagangan karbon.
- III.3. Ketentuan mengenai Pelaku Usaha Pedagang Emisi adalah sebagai berikut:
 - III.3.1. Dapat memperoleh alokasi PTBAE-PU melalui pembelian di Pasar Lelang PBK.

- III.3.2. Dapat melakukan penjualan dan pembelian PTBAE-PU di Pasar Reguler PBK dan Pasar Negosiasi PBK.
 - III.3.3. Dapat melakukan penjualan dan pembelian SPE-GRK di Pasar Reguler PBK dan Pasar Negosiasi PBK.
 - III.3.4. Dapat melakukan pembelian SPE-GRK di Pasar Lelang PBK dan Pasar Non-Reguler PBK.
 - III.3.5. Dapat melakukan penyerahan (*surrender*) atas PTBAE-PU dan penggunaan (*retirement*) atas SPE-GRK.
- III.4. Ketentuan mengenai Pelaku Usaha Non-Pedagang Emisi adalah sebagai berikut:
- III.4.1. Tidak dapat melakukan penjualan dan pembelian PTBAE-PU.
 - III.4.2. Dapat melakukan penjualan dan pembelian SPE-GRK di Pasar Reguler PBK dan Pasar Negosiasi PBK.
 - III.4.3. Dapat melakukan pembelian SPE-GRK di Pasar Lelang PBK dan Pasar Non-Reguler PBK.
 - III.4.4. Dapat melakukan penggunaan (*retirement*) atas SPE-GRK.
- III.5. Ketentuan mengenai Pemilik Proyek adalah sebagai berikut:
- III.5.1. Memiliki kewajiban untuk melakukan proses pendaftaran SPE-GRK sesuai dengan peraturan mengenai pendaftaran Unit Karbon.
 - III.5.2. Dapat melakukan penjualan SPE-GRK di Pasar Lelang PBK dan Pasar Non-Reguler PBK.

IV. PERSYARATAN MENJADI PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- IV.1. Calon Pengguna Jasa Bursa Karbon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- IV.1.1. memiliki petugas yang bertanggung jawab atas penggunaan sarana yang disediakan oleh PBK;
 - IV.1.2. mengikuti pelatihan terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan oleh PBK;
 - IV.1.3. memiliki alamat surat elektronik dengan menggunakan nama domain perusahaan;
 - IV.1.4. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon yang mewakili Pengguna Jasa Bursa Karbon yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PBK;
 - IV.1.5. membayar biaya pendaftaran sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - IV.1.6. memiliki rekening di bank yang terhubung dengan sistem BI-FAST dan BI-RTGS; dan
 - IV.1.7. memiliki laporan keuangan tahunan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir.

- IV.2. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang merupakan badan hukum Indonesia harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
- IV.2.1. memiliki Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan, diberitahukan, atau disetujui oleh pihak yang berwenang;
 - IV.2.2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- IV.3. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang merupakan pihak asing harus memenuhi persyaratan tambahan yaitu memiliki nomor identitas (*legal entity identifier*) yang terdaftar di *Regulatory Oversight Committee* (ROC).

V. PROSEDUR MENJADI PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- V.1. Untuk dapat menjadi Pengguna Jasa Bursa Karbon, maka calon Pengguna Jasa Bursa Karbon harus mengajukan surat permohonan kepada PBK dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir 1 Peraturan ini, dan menyampaikan dokumen dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik sebagai berikut:
- V.1.1. sertifikat pelatihan terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan oleh PBK;
 - V.1.2. bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon; dan
 - V.1.3. laporan keuangan tahunan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir.
- V.2. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang merupakan badan hukum Indonesia harus menyampaikan tambahan dokumen dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik sebagai berikut:
- V.2.1. Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan, diberitahukan, atau disetujui oleh pihak yang berwenang; dan
 - V.2.2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- V.3. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang merupakan pihak asing harus menyampaikan tambahan dokumen dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik sebagai berikut:
- V.3.1. nomor identitas (*legal entity identifier*); dan
 - V.3.2. bukti telah terdaftar di *Regulatory Oversight Committee* (ROC).
- V.4. PBK dapat meminta dokumen tambahan yang diperlukan kepada calon Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- V.5. PBK dapat meminta calon Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk membuka Sub Rekening Efek.
- V.6. Paling lambat Hari PBK ke-5 (lima) setelah calon Pengguna Jasa Bursa Karbon menyampaikan informasi dan dokumen secara lengkap, PBK melakukan penelaahan terhadap dokumen yang disampaikan calon Pengguna Jasa Bursa Karbon.

- V.7. Berdasarkan pertimbangan PBK, PBK berwenang untuk menyetujui atau menolak memberikan persetujuan atas permohonan calon Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- V.8. Paling lambat 5 (lima) Hari PBK sejak seluruh proses penelaahan selesai dilakukan, PBK menyampaikan konfirmasi kepada calon Pengguna Jasa Bursa Karbon dengan ketentuan sebagai berikut:
- V.8.1. dalam hal calon Pengguna Jasa Bursa Karbon memenuhi persyaratan, maka PBK akan memberikan surat persetujuan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - V.8.2. dalam hal calon Pengguna Jasa Bursa Karbon tidak memenuhi persyaratan, maka PBK akan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penolakan tersebut kepada calon Pengguna Jasa Bursa Karbon disertai dengan alasannya.
- V.9. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan untuk menjadi Pengguna Jasa Bursa Karbon sesuai persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan IV. dan V. Peraturan ini.
- V.10. PBK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan rekening dana untuk Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- V.11. Bersamaan dengan penyampaian surat persetujuan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon, PBK akan memberikan informasi akun pengguna sistem kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon.

VI. PENDAFTARAN *USER* PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- VI.1. Persyaratan pendaftaran *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon:
- VI.1.1. merupakan pegawai Pengguna Jasa Bursa Karbon; dan
 - VI.1.2. memiliki sertifikat pelatihan terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan oleh PBK.
- VI.2. Prosedur untuk menjadi *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon:
- VI.2.1. Pendaftaran *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - VI.2.1.1. untuk calon Pengguna Jasa Bursa Karbon, prosedur pendaftaran *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. Peraturan ini;
 - VI.2.1.2. untuk Pengguna Jasa Bursa Karbon yang melakukan penggantian atas *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon yang telah terdaftar sebelumnya, wajib mengajukan surat permohonan pendaftaran *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon baru dengan menggunakan Formulir 2 Peraturan ini.
 - VI.2.2. Permohonan pendaftaran *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2.1. Peraturan ini, diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - VI.2.2.1. surat keterangan pegawai Pengguna Jasa Bursa Karbon;

- VI.2.2.2. salinan sertifikat pelatihan terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan oleh PBK;
 - VI.2.2.3. pasfoto berwarna; dan
 - VI.2.2.4. salinan kartu identitas yang masih berlaku.
- VI.2.3. Paling lambat 5 (lima) Hari PBK sejak PBK menerima surat permohonan pendaftaran *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2.2. Peraturan ini secara lengkap dan calon *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan VI.1. Peraturan ini, PBK menerbitkan surat persetujuan pendaftaran *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- VI.2.4. Dalam hal permohonan pendaftaran *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon disampaikan bersamaan dengan permohonan pendaftaran Pengguna Jasa Bursa Karbon, maka persetujuan *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon diterbitkan bersamaan dengan persetujuan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- VI.2.5. Dalam hal Pengguna Jasa Bursa Karbon melakukan pengurangan *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon, maka:
- VI.2.5.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib untuk memperhatikan ketentuan IV.4. Peraturan ini;
 - VI.2.5.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib melaporkan pengurangan tersebut kepada PBK paling lambat pada hari yang sama dengan terjadinya pengurangan *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon tersebut;
 - VI.2.5.3. PBK akan mencabut *user id* dan *password* dari *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari PBK setelah diterimanya pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2.5.2. Peraturan ini.

VII. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- VII.1. Dalam rangka pelaksanaan perdagangan melalui Bursa Karbon, Pengguna Jasa Bursa Karbon memiliki hak sebagai berikut:
- VII.1.1. menggunakan sarana yang disediakan oleh PBK sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh PBK;
 - VII.1.2. mendapatkan dukungan teknis dari PBK terkait dengan pelaksanaan perdagangan melalui Bursa Karbon; dan
 - VII.1.3. mengikuti pelatihan dan/atau sosialisasi terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh PBK.
- VII.2. Dalam rangka pelaksanaan perdagangan melalui Bursa Karbon, Pengguna Jasa Bursa Karbon memiliki kewajiban sebagai berikut:

- VII.2.1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan sarana yang disediakan oleh PBK termasuk penggunaan *user-id* dan *password*;
- VII.2.2. menjaga kerahasiaan *user-id* dan *password* yang telah diberikan oleh PBK kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- VII.2.3. mematuhi ketentuan, persyaratan dan tata cara penggunaan sarana yang disediakan oleh PBK sebagaimana tercantum dalam pedoman dan pengaturan yang ditetapkan oleh PBK;
- VII.2.4. melakukan pembayaran biaya transaksi;
- VII.2.5. bertanggung jawab kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon lain atas transaksi dan penyelesaian seluruh kewajiban yang timbul dari kegiatan transaksi melalui Bursa Karbon; dan
- VII.2.6. Menyampaikan laporan insidental paling lambat 7 (tujuh) Hari PBK sejak terjadi perubahan sebagai berikut:
 - VII.2.6.1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat keterangan domisili kantor pusat;
 - VII.2.6.2. Izin Usaha;
 - VII.2.6.3. Data kantor pusat;
 - VII.2.6.4. Nama dan info Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - VII.2.6.5. Susunan Direksi dan Komisaris dari Pengguna Jasa Bursa Karbon
 - VII.2.6.6. Pemilik Manfaat dari Pengguna Jasa Bursa Karbon (jika dibutuhkan);
 - VII.2.6.7. Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan, diberitahukan, atau disetujui oleh pihak yang berwenang;
 - VII.2.6.8. Perubahan status dari Pelaku Usaha Pedagang Emisi menjadi Pelaku Usaha Non-Pedagang Emisi.

VIII. SANKSI

- VIII.1. PBK berwenang mengenakan sanksi terhadap Pengguna Jasa Bursa Karbon yang melakukan pelanggaran atas ketentuan VII.2. Peraturan ini.
- VIII.2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1. Peraturan ini berupa:
 - VIII.2.1. teguran tertulis;
 - VIII.2.2. peringatan tertulis;
 - VIII.2.3. denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - VIII.2.4. pembekuan Pengguna Jasa Bursa Karbon;

- VIII.2.5. pencabutan surat persetujuan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- VIII.3. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2. Peraturan ini bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi, akan tetapi hanya sebagai pentunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan ini dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.
- VIII.4. Dalam hal Pengguna Jasa Bursa Karbon dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2. Peraturan ini, maka PBK dapat mengumumkan melalui pengumuman secara tertulis.

IX. PEMERIKSAAN TERHADAP PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- IX.1. PBK berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap Pengguna Jasa Bursa Karbon terkait dengan aktivitas transaksi dan/atau pemenuhan kewajiban sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- IX.2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.1. Peraturan ini dilakukan oleh PBK berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- IX.3. Pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di lokasi PBK atau di lokasi Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- IX.4. Tim pemeriksa PBK berhak untuk:
- IX.4.1. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari Pengguna Jasa Bursa Karbon selaku pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
 - IX.4.2. memeriksa catatan, pembukuan, sistem, infrastruktur dan/atau dokumen pendukung lainnya; dan/atau
 - IX.4.3. meminjam dan/atau membuat salinan atas catatan pembukuan dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan.

X. PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNA JASA BURSA KARBON

PBK melakukan pencabutan surat persetujuan Pengguna Jasa Bursa Karbon apabila:

- X.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon dikenakan sanksi pencabutan surat persetujuan Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- X.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon mengajukan pengunduran diri sebagai Pengguna Jasa Karbon, dengan ketentuan sebagai berikut:
- X.2.1. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PBK paling kurang 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang diajukan; dan
 - X.2.2. menyelesaikan seluruh kewajiban sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

XI. BIAYA

- XI.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib membayar biaya pendaftaran kepada PBK sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- XI.2. Kewajiban pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1. Peraturan ini harus dibayar secara penuh dan telah efektif dalam rekening PBK pada saat mengajukan permohonan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- XI.3. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib membayar biaya pelatihan dalam hal Pengguna Jasa Bursa Karbon mengajukan permohonan untuk dilakukan pelatihan non-rutin dengan mengikuti ketersediaan waktu dari PBK.
- XI.4. Pembayaran atas seluruh biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan XI. Peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2023

PT Bursa Efek Indonesia

Iman Rachman
Direktur Utama

Jeffrey Hendrik
Direktur

Lampiran 1. Permohonan Pendaftaran Pengguna Jasa Bursa Karbon (IDXCarbon)



Formulir Pendaftaran Pengguna Jasa IDXCarbon

PROFIL PEMOHON

APPLICANT PROFILE

Jenis Pengguna Jasa: <i>Class Of Participantship:</i>	<input type="checkbox"/> Pengguna Jasa Pedagang Emisi <i>Compliance Company</i> <input type="checkbox"/> Pengguna Jasa Non Pedagang Emisi <i>Non-compliance Company</i> <input type="checkbox"/> Pemilik Proyek <i>Project Developer</i> <input type="checkbox"/> Pihak lain yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas <i>Jasa Keuangan</i> <i>Other party who has received approval from Otoritas Jasa Keuangan</i>
Nama Perusahaan: <i>Company Name:</i>	
Tempat Pendirian Perusahaan: <i>Company Establishment Place:</i>	
Tanggal Pendirian Perusahaan: <i>Company Establishment Date:</i>	
No. Pendaftaran / Pendirian Perusahaan: <i>Organisation Registration / Establishment No.:</i>	
Nomor Single Investor Identification (SID): <i>SID Number:</i>	
Domisili Hukum: <i>Legal Domicile:</i>	
Jika domisili hukum Perusahaan di Indonesia, mohon informasi lebih lanjut: <i>If the legal domicile of the Company is in Indonesia, please provide us more details:</i>	
Nomor NPWP: <i>NPWP Number:</i>	
Tanggal Pendaftaran NPWP: <i>NPWP Registration Date:</i>	
Nomor Induk Berusaha (NIB): <i>NIB Number:</i>	
Tanggal Kadaluarsa NIB: <i>NIB Expired date:</i>	
Anggaran Dasar Perusahaan: <i>Investor Article of Association:</i>	
Jika domisili hukum Perusahaan bukan di Indonesia, mohon informasi lebih lanjut: <i>If the legal domicile of the Company is not in Indonesia, please provide us more details:</i>	
Nomor Registrasi Bisnis: <i>Business Registration Number:</i>	
Tanggal Kadaluarsa BRN: <i>BRN Expired Date:</i>	
Nomor Legal Entity Identification (LEI): <i>LEI Number:</i>	

Tipe Bisnis: <i>Business Type:</i>	<input type="checkbox"/> CP: Corporate <input type="checkbox"/> FD: Foundation <input type="checkbox"/> IB: Financial Institution <input type="checkbox"/> IS: Insurance <input type="checkbox"/> MF: Mutual Fund <input type="checkbox"/> PF: Pension Fund <input type="checkbox"/> SC: Securities Company <input type="checkbox"/> OT: Other
Karakteristik Perusahaan: <i>Company Characteristic:</i>	<input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Perusahaan investasi lokal <input type="checkbox"/> Sosial <input type="checkbox"/> Joint venture <input type="checkbox"/> Perusahaan investasi asing <input type="checkbox"/> Perusahaan keluarga <input type="checkbox"/> Afiliasi <input type="checkbox"/> Lain-lain
Alamat: <i>Address:</i>	
Negara: <i>Country:</i>	
Provinsi <i>Province:</i>	
Kota: <i>City:</i>	
Kode Pos: <i>Postal Code:</i>	
Nomor Telepon: <i>Telephone No.:</i>	
Alamat Email: <i>Email:</i>	
Website: <i>Website:</i>	
Tercatat di Bursa Efek Indonesia: <i>Listed on Indonesia Stock Exchange:</i>	<input type="checkbox"/> Ya Yes <input type="checkbox"/> Tidak No
Jika tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia, mohon informasi lebih lanjut: <i>If not listed on Indonesia Stock Exchange, please provide us more details:</i>	
Apakah Pemohon tercatat di Bursa Efek lainnya? <i>Is the Applicant listed on another stock exchange?</i>	<input type="checkbox"/> Ya Yes <input type="checkbox"/> Tidak No
Jika Ya, nama Bursa Efek: <i>If Yes, name of exchange:</i>	
Jika Tidak, sebutkan nama dan alamat seluruh anggota korporasi/organisasi yang menguasai sekurang-kurangnya 20% saham dari Pemohon: <i>If No, please list names and addresses of all members of the corporation / organization holding at least 20% of shares of the Applicant:</i>	

Jika Tidak, sebutkan nama dan jabatan semua direktur dan eksekutif senior: <i>If No, please list names and titles of all directors and senior executives:</i>	
--	--

Tujuan Transaksi di Bursa Karbon: <i>Purpose of Transaction in Carbon Exchange</i>	<input type="checkbox"/> Pemenuhan Kewajiban Batas Atas Emisi (BAE) <i>Fulfillment of the BAE</i> <input type="checkbox"/> Offset Emisi GRK <i>GRK Emission Offset</i> <input type="checkbox"/> Investasi Jangka Panjang <i>Long Term Investment</i> <input type="checkbox"/> Penghasilan <i>Income</i> <input type="checkbox"/> Capital Gain <i>Capital Gain</i> <input type="checkbox"/> Spekulasi <i>Speculation</i> <input type="checkbox"/> Lainnya <i>Others</i>
Sumber Dana Transaksi: <i>Source of Fund</i>	<input type="checkbox"/> Pendapatan / Keuntungan <i>Income/Profit</i> <input type="checkbox"/> Hibah <i>Grant</i> <input type="checkbox"/> Pinjaman <i>Loan</i> <input type="checkbox"/> Dana Pihak Ketiga <i>Third-party Funds</i> <input type="checkbox"/> Lainnya <i>Others</i>

DATA KEUANGAN *FINANCIAL INFORMATION*

Kode Kepemilikan Efek: <i>Asset Owner:</i>	<input type="checkbox"/> Sendiri <i>Owner</i> <input type="checkbox"/> Mewakili pihak lain <i>Representing other party</i>
Total Pendapatan Tahun Terakhir: <i>Total Income Year 1:</i>	
Jumlah aset tahun terakhir: <i>Investor Asset Year 1:</i>	<input type="checkbox"/> < IDR 100 Billion <input type="checkbox"/> IDR 100 – 500 Billion <input type="checkbox"/> IDR 500 Billion – 1 Trillion <input type="checkbox"/> IDR 1 – 5 Trillion <input type="checkbox"/> > IDR 5 Trillion
Jumlah operating profit tahun akhir: <i>Investor Operating Profit Year 1:</i>	<input type="checkbox"/> < IDR 1 Billion <input type="checkbox"/> IDR 1 – 5 Billion <input type="checkbox"/> IDR 5 Billion – 10 Billion <input type="checkbox"/> IDR 10 – 50 Billion <input type="checkbox"/> > IDR 50 Billion

DETAIL REKENING BANK PEMOHON

APPLICANT'S BANK ACCOUNT DETAILS

Rekening Bank Digunakan untuk Menyetor dan Menarik Dana / *Bank Account to Deposit and Withdraw Cash*

Kode Anggota Bank Indonesia / Kode BIC: <i>BI Member Code / BIC Code:</i>	
Nama Bank: <i>Bank Name:</i>	
Nomor Rekening Bank: <i>Bank Account Number:</i>	
Nama Pemilik Rekening Bank: <i>Bank Account Holder Name:</i>	
Cabang: <i>Bank Branch:</i>	
Alamat Cabang Bank: <i>Bank Branch Address:</i>	

AKUN REGISTRI PEMOHON

APPLICANT'S REGISTRY ACCOUNT

Registri Proyek: <i>Project Registry:</i>	<input type="checkbox"/> SRN-PPI <input type="checkbox"/> Verra <input type="checkbox"/> Gold Standard <input type="checkbox"/> Lain-lain / others
Jika lainnya, mohon informasi lebih lanjut registri proyek Pemohon: <i>If others, please provide us Applicant's project registry:</i>	
Pemilik Akun: <i>Registry Account Holder Full Name:</i>	
Nomor Akun Registri: <i>Registry Account No.:</i>	
Informasi Tambahan: <i>Additional Information (if applicable):</i>	

PEMILIK MANFAAT PERSEROAN CORPORATE BENEFICIAL OWNER

Individu An Individual	
Nama Lengkap <i>Full Name</i>	
Tempat Lahir <i>Place of Birth</i>	
Tanggal Lahir <i>Date of Birth</i>	
KTP / Passport / TIN Equivalent Identity / Informasi lainnya <i>KTP / Passport / TIN Equivalent Identity / Other Information</i>	
Alamat <i>Address</i>	
Negara <i>Country</i>	
Propinsi <i>Province</i>	
Kota <i>City</i>	
Kode Pos <i>Postal Code</i>	
Nomor Handphone <i>Phone Number</i>	
Surat elektronik <i>E-mail</i>	

Entitas An Entity	
Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	
Tempat Berdiri <i>Place of Establishment</i>	
Tanggal Berdiri <i>Date of Establishment</i>	
NPWP / LEI / TIN Equivalent Identity / Informasi lainnya <i>NPWP / LEI / TIN Equivalent Identity / Other Information</i>	
Alamat <i>Address</i>	
Negara <i>Country</i>	
Propinsi <i>Province</i>	
Kota <i>City</i>	
Kode Pos <i>Postal Code</i>	
Nomor Handphone <i>Phone Number</i>	
Email	

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

Apakah Badan Usaha/Badan Hukum ini merupakan Badan Usaha/Badan Hukum Amerika Serikat (AS)? <i>Is this Business Entity/Legal Entity a United States (US) Business Entity/Legal Entity?</i>	<input type="checkbox"/> Ya Yes <input type="checkbox"/> Tidak No
Apakah Badan Usaha/Badan Hukum ini memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS? <i>Does this Business/Legal Entity have tax reporting obligations to the US Government?</i>	<input type="checkbox"/> Ya Yes <input type="checkbox"/> Tidak No
Apakah Badan Usaha/Badan Hukum ini dimiliki oleh Warga Negara AS/Pemilik Green Card atau Badan Usaha/Badan Hukum AS dengan persentase kepemilikan saham di atas 10%? <i>Is this Business Entity/Legal Entity owned by US Citizens/Green Card Owners or US Business Entities/Legal Entities with ownership percentage of shares above 10%?</i>	<input type="checkbox"/> Ya Yes <input type="checkbox"/> Tidak No
Apakah manajemen Badan Usaha/Badan Hukum merupakan Warga Negara AS/Pemilik Green Card? <i>Are the Management of this Business Entity/Legal Entity a US Citizen/Green Card Owner?</i>	<input type="checkbox"/> Ya Yes <input type="checkbox"/> Tidak No
<p>Jika Nasabah memilih 'Ya' pada salah satu pernyataan di atas mohon isi data berikut: <i>If one of the four questions above is answered 'Yes' then the customer is required to fill the following data:</i></p>	
1. FATCA (Status)	<input type="checkbox"/> U.S. Person <input type="checkbox"/> Non-U.S. Person <input type="checkbox"/> Recalcitrant Account Holder with U.S. Indica <input type="checkbox"/> Recalcitrant Account Holder without U.S. Indica <input type="checkbox"/> Dormant Account
2. TIN / Foreign TIN	
3. TIN / Foreign TIN Issuance Country	
4. Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
5. Substantial U.S. Owner Name	
6. Substantial U.S. Owner Address	
7. Substantial U.S. Owner TIN	

Lampiran 2. Permohonan Pendaftaran Pengguna Jasa Bursa Karbon (IDXCARBON)

Pernyataan Calon Pengguna Jasa / Client Statement

- Saya/ kami dengan ini menyatakan bahwa seluruh data-data dan informasi yang diberikan/ dimuat dalam Formulir Pendaftaran Pengguna Jasa Bursa Karbon (FPPJBK) ini adalah benar dan akurat, dan saya/kami berkewajiban untuk memberitahukan setiap ada perubahan data dan informasi sebagaimana dimuat dalam FPPJBK ini dan hal-hal yang timbul di kemudian hari, sebagai akibat dari kelalaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab saya/kami sepenuhnya. Saya/ kami memberi wewenang penuh kepada Penyelenggara Bursa Karbon yaitu Bursa Karbon Indonesia (IDXCARBON) untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua data dan informasi tersebut.

I/ We hereby state that the entire data and information provided/ contained in this Carbon Exchange Service User Registration Form (FPPJBK) are true and accurate, and I/we am/are obliged to notify any data -and information changes as contained in this FPPJBK and any matter that may arise in the future, as the result of any negligent of such action shall become my/our responsibility. I/We give full authority to Penyelenggara Bursa Karbon which is IDXCARBON to check the truth and validity of all such data and information.

- Dalam rangka penyelesaian transaksi, Saya/kami memberikan kuasa kepada IDXCARBON untuk pemindahbukukan unit karbon di Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon (RPJBK) atas nama Saya/ kami pada Sistem Bursa Karbon (SBK) dan Sistem Registri Nasional (SRN-PPI), dan untuk memindahkan bukukan dana yang terdapat dalam RPJBK atas nama Saya/ kami pada SBK. Semua unit karbon dan/atau dana hanya ditujukan kepada RPJBK atas nama Saya/ kami pada SBK.

In order to the settlement of the transaction, I/We grant authority to IDXCARBON to transfer the carbon unit in the Carbon Exchange Service User Account (RPJBK) in my/our name at the Carbon Exchange System (SBK) and Sistem Registri Nasional (SRN-PPI), and to transfer the funds contained in the RPJBK in my / our name at SBK. All carbon unit and/or funds are only addressed to the RPJBK in my/our name SBK and/or the RPJBK in my/our name at SBK.

- Saya/ kami dengan ini mengajukan permohonan untuk mendaftar sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon pada IDXCARBON sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh IDXCARBON.

I/ We hereby apply for opening securities account at Bursa Karbon Indonesia (IDXCARBON) as Carbon Exchange Service User in accordance with terms and conditions established by IDXCARBON.

- Saya/Kami memberi wewenang penuh kepada IDXCARBON untuk memberikan informasi kepada otoritas lain terkait kepentingan perpajakan dan FATCA (berlaku untuk warga negara Amerika Serikat dan Perusahaan Amerika Serikat).

I/We give full authority to IDXCARBON to provide information to other authorities regarding tax matters and FATCA (applies to citizens of the United States and US Company).

- Saya / kami memberi wewenang penuh kepada IDXCARBON untuk menggunakan data dan informasi yang diberikan/ dimuat dalam FPPJBK ini untuk keperluan prinsip mengenal nasabah / Costumer Due Diligent (CDD) baik yang dilakukan oleh IDXCARBON atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh IDXCARBON dengan tetap mempertahankan kerahasiaan data dan informasi.

I/We give full authority to IDXCARBON to use the data and information provided/ contained in this FPPJBK for the purpose of Costumer Due Diligent (CDD) either carried out by IDXCARBON or a third party appointed by IDXCARBON by maintaining the confidentiality of data and information.

- Dengan dibuka dan diterimanya FPPJBK ini oleh IDXCARBON tidak berarti IDXCARBON menyetujui pendaftaran Pengguna Jasa Bursa Karbon. IDXCARBON mempunyai hak untuk menerima, menunda, atau menolak permohonan FPPJBK ini, maka IDXCARBON akan menginformasikan kepada Saya / kami alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan ini.

The opening and acceptance of this FPPJBK by IDXCARBON does not mean that IDXCARBON approves the Carbon Exchange Service User Registration. IDXCARBON reserves the right to accept, delay, or refuse this FPPJBK application, then IDXCARBON shall inform me/us the reasons for accepting, delaying, or rejecting of my application.

- Bahwa uang yang saya/ kami gunakan untuk melakukan transaksi di IDXCARBON bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun segala perubahan dari undang-undang tersebut di kemudian hari.

That the money I / we use for transactions at IDXCARBON are not assets as referred to in Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, as well as any amendments to the law in the future.

- Saya / kami telah membaca dan memahami sepenuhnya peraturan, pedoman, surat edaran dan surat keputusan berkenaan dengan hak dan kewajiban Pengguna Jasa Bursa Karbon dan saya /kami setuju untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan tersebut berikut semua perubahannya.

I / we have read and fully understood the regulation, guidelines, circulars and decrees regarding the rights and obligations of a Carbon Exchange Service User and I / we agree to submit to and abide by such terms and all their amendments.

Pernyataan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris dari Pernyataan ini adalah terjemahan tidak resmi. Dengan demikian, dalam hal sengketa akibat dari pelaksanaan atau penafsiran Pernyataan, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

This statement is made in Indonesian. The English version of this statement is an unofficial translation. Thus, in the event of a dispute resulting from the implementation or interpretation of the statement, the Indonesian version shall prevail.

Pemohon *Applicant*

Materai 10.000 Stamp duty

(_____))

Direktur / Director

Nama & Tanda Tangan *Name & Signatures*

Tanggal *Date*

DOKUMEN PENDUKUNG *SUPPORTING DOCUMENTS*

Pemohon / Applicant

- Salinan AD/ART / *Copy AD/ART*
- Salinan Akta Pendirian Perseroan (Akta Pendirian) / *Copy of Certificate of Incorporation (Certificate of Incorporation)*
- Salinan SK Kementerian Kehakiman / *Decree of Ministry of Law and Justice*
- Salinan Surat Izin Usaha / *Copy Business License*
- Salinan NPWP
- Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) / *Business Registration Number (if any)*
- Susunan Pemilik Manfaat dari Pemohon / *List of beneficial owners of the applicant, being any shareholder, partner or other person that owns or controls (whether directly or indirectly) the applicant*

Informasi Keuangan / Financial Information

- Laporan Keuangan paling sedikit 1 tahun buku terakhir / *Copy of Applicant's latest financial statements, issued within 12 months of the Application Date (audited if any)*

Informasi Akun Bank / Bank Account Details

- Salinan Informasi Akun Bank / *Copy of Bank Account Detail or similar document*

Akun Registri / Scheme Registry Account

- Salinan Informasi Akun Registri / *Copy of Scheme Registry Account Detail or similar document*

Formulir 2. Peraturan Pendaftaran Pengguna Jasa Bursa Karbon

Dicetak di Kop Surat Perusahaan

PENDAFTARAN USER PENGGUNA JASA BURSA KARBON (IDXCARBON)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

dengan ini mengajukan pendaftaran atas:

Nama :

Jabatan :

Nomor KTP / NPWP / Passport /
KITAS*) :

Tanggal Kadaluarsa atau Tanggal
Pendaftaran NPWP :

Nomor *Handphone* :

Alamat Email :

Tipe Akun :

Tanggal Pelatihan :

sebagai *user* Pengguna Jasa Bursa Karbon (IDXCARBON) untuk bertindak mewakili perusahaan kami dalam melakukan kegiatan terkait perdagangan karbon di IDXCARBON.

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Penunjukkan Penanggung Jawab dari Direksi Perseroan;
2. Surat keterangan pegawai Pengguna Jasa Bursa Karbon;
3. Pasfoto berwarna;
4. Salinan kartu identitas yang masih berlaku;
5. Salinan NPWP (jika ada);
6. Salinan Sertifikat Pelatihan Bursa Karbon.

Demikian permohonan pendaftaran ini kami sampaikan.

.....,

PT

Direktur Utama/Direktur *)

(.....)

nama jelas dan tanda tangan

*) coret yang tidak perlu